

ANALISIS TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 23 DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT “X”

AINA MARSELINA dan RIAN SUMARTA

STIE Trisakti
ainamarselina@gmail.com

Abstract: *The research is conducted with three basic purpose. The first purpose of this research is to find out the procedures of calculation, payment, reporting and recording of income tax article 23 and value added tax at PT. "X". The second purpose is to compare the suitability of the calculation, payment, and reporting process of Income Tax Article 23 to the taxation law number 36 year 2008 and value added tax to the taxation law number 42 year 2009. The last purpose is to compare the suitability of income tax article 23 and value added tax recording system at PT. "X" with the generally accepted accounting principles. The analytical procedure used is descriptive analysis method. The data acquired are output tax invoices, value added tax and income tax article 23 tax payment slip, value added tax and income tax article 23 return and accounting journal entries. The results of this research can be summarized as follows. First, calculation, payment and reporting income tax article 23 and value added tax in PT. "X" in accordance with the taxation rules. The second result of this research show that recording process of Income Tax article 23 and value added tax comply with generally accepted accounting principles.*

Keywords: Income Tax Article 23, Value Added Tax, Calculation, Payment and Reporting, Tax Law Number 36 year 2008, Tax Law Number 42 Year 2009

Abstrak: Tujuan penelitian ini dilakukan dengan tiga tujuan dasar. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh pasal 23 dan pajak pertambahan nilai pada PT. “X”. Tujuan kedua adalah untuk membandingkan kesesuaian dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 terhadap Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan pajak pertambahan nilai terhadap Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kesesuaian dari sistem pencatatan PPh pasal 23 dan pajak pertambahan nilai PT. “X” dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Prosedur analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Data yang diperoleh adalah faktur pajak keluaran, surat setoran pajak pertambahan Nilai dan PPh pasal 23, bukti penerimaan surat pajak pertambahan nilai dan PPh pasal 23, SPT Masa pajak pertambahan nilai dan PPh pasal 23 dan jurnal akuntansi. Hasil penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut. pertama, perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 dan pajak pertambahan nilai yang dilakukan PT. “X” telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Hasil kedua

dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pencatatan PPh Pasal 23 dan pajak pertambahan nilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Kata kunci: PPh Pasal 23, PPN, prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

PENDAHULUAN

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan Undang Undang Dasar dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik dari Negara. Pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi.

Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada self assessment system digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (*withholding system*). *Withholding system* adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan *withholding system* adalah pajak penghasilan pasal 23 menurut Siti Resmi (2014,27) yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (orang pribadi maupun badan) atau Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008. Dimana yang dapat memotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, Wajib Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya, dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral

Pajak. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak sehingga diharapkan wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan.

Disamping itu juga hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN, dengan kata lain sebagian besar transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP, tetapi secara tidak langsung orang tersebut tetap terkena PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN dan nantinya PPN tersebut akan disetorkan ke kas Negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya, tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda. Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang berdasarkan *self assessment* yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya PPN terhutangnya, menyetorkannya ke Bank persepsi dan kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik dengan membuat penelitian dengan

judul "Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. "X" Tahun 2015".

Menurut UU No. 36 tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan sehubungan dengan penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 kepada wajib pajak dalam negeri dan BUT. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Berikut ini adalah Dasar Hukum PPh Pasal 23:

1. Pasal 23 undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sttd undang-undang No. 36 Tahun 2008.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan Yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi Sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan Yang Tidak Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 22 UU No. 7 Tahun 1983 sttd UU No. 36 Tahun 2008.

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu:

1. Dividen

Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

 - a. Pembagian laba secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

- b. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor.
- c. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham.
- d. Pembagian laba dalam bentuk saham.
- e. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran.
- f. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan.
- g. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar yang dilakukan secara sah.
- h. Pembayaran sehubungan dengan tanda laba-laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut.
- i. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi.
- j. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis.
- k. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi.
- l. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktik, sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh

- dibebankan sebagai biaya perseroan yang bersangkutan.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
Premium terjadi apabila, misalnya, surat obligasi dijual diatas nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli dibawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.
 3. Royalti
 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;
 5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 6. Imbalan sehubungan dengan penggunaan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan

2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut. Pada akuntansi komersial maupun akuntansi pajak yang berkaitan dengan pencatatan PPh Pasal 23 tidak terdapat perbedaan. Terdapat PPh Pasal 23 yang sifat pengenaannya final atau pengenaannya tidak final, maka pencatatan PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final akan dicatat pada kedua belah pihak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10%. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Berikut ini beberapa Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai:

- a. Pajak tidak langsung (*indirect tax*) adalah pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda.
- b. Multistage (*multi stage*) adalah pajak dikenakan di tiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi dari pabrikan.
- c. Pajak objektif adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak tanpa melihat kondisi subjek pajak.
- d. Bersifat netral. yaitu PPN tidak hanya dikenakan pada barang tetapi juga jasa.
- e. Menghindari pengenaan pajak berganda (*double tax*). karena PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja.
- f. Dipungut menggunakan faktur.

g. PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri (*domestic consumptions*).

Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction*), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.

Objek pajak lebih dahulu dibahas daripada subjek pajak merupakan perwujudan dari karakter PPN sebagai pajak objektif. Karakter ini mengandung pengertian bahwa yang menentukan timbulnya kewajiban pajak adalah eksistensi objek pajak. Setelah diketahui ada objek yang dapat dikenakan pajak, kemudian dicari atau ditentukan siapa subjek pajaknya.

Objek PPN diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN 1984. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 objek pajak yang dikenakan PPN adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atau Tidak Berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Dasar No.42 tahun 2009 pasal 7 :

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - A. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - B. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - C. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran. Akan

tetapi tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk:

1. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dangangan atau disewakan.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
5. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
6. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
7. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP memproduksi.
8. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Permabahan Nilai.
9. Berkenaan dengan kegiatan membangun sendiri.

Dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupun PPnBM, PSAK hanya mengatur Akuntansi Pajak Penghasilan.

Namun demikian baik dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain:

1. Akun Pajak Masukan
Untuk mencatat besarnya pajak masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian.
2. Akun Pajak Keluaran
Pada akun ini untuk mencatat Pajak Keluaran yang dipungut atau disetorkan ke kas Negara atas transaksi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif. Analisis Deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi yang kemudian dibandingkan dengan pengetahuan teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui di PT. "X". Berdasarkan masalah penelitian yang diajukan, objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. "X". Berdasarkan tujuan penelitian dan dengan data yang diperoleh, maka peneliti melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut:

1.
 - a. Menganalisis bukti potong dan SPT masa PPh Pasal 23 PT "X" untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
 - b. Menganalisis SSP, bukti potong, dan SPT Masa PPh Pasal 23 PT "X" untuk mengetahui tata cara penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23.
 - c. Menganalisis SPT Masa PPh Pasal 23 dan Bukti Penerimaan Surat PT "X" untuk mengetahui tata cara pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.
 - a. Menganalisis jurnal umum PPh Pasal 23 PT "X" untuk mengetahui tata cara pencatatan pajak penghasilan pasal 23.
2. Membandingkan tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilaksanakan PT "X" dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan peraturan pendukung yang terkait.
3. Membandingkan pencatatan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT "X" dengan Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum.
4.
 - a. Menganalisis faktur pajak dan SPT Masa PPN PT "X" untuk mengetahui tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Menganalisis SSP, Bukti setor, dan SPT Masa PPN PT "X" untuk

mengetahui tata cara penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.

- c. Menganalisis SPT Masa PPN dan Bukti Penerima Surat PT "X" untuk mengetahui tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
 - d. Menganalisis jurnal umum PPN PT "X" untuk mengetahui tata cara pencatatan pajak pertambahan nilai.
5. Membandingkan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan PT "X" dengan UU No. 42 Tahun 2009.
 6. Membandingkan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT "X" dengan Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PT "X" merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Media, *Entertainment* dan *Advertising*. Perusahaan ini mulai berdiri sejak tanggal 1 November 2009, di Jakarta, yang beralamat di Atrium Mulia Building Lantai 8 Suite 809, Jalan HR. Rasuna Said Kavling B 10-11, Kuningan, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910.

PT "X" adalah sebuah stasiun televisi swasta nasional di Indonesia. PT "X" resmi mengudara pada tanggal 1 November 2009 di Jakarta. Saat ini, program PT "X" sendiri lebih difokuskan pada acara hiburan, *soft news* dan *variety show* untuk keluarga. Sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 yang menyatakan bahwa PPh Pasal 23 dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 23 yaitu 2% dengan DPP untuk sewa dan jasa sedangkan untuk royalti dan hadiah sebesar 15%, maka perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 PT "X" tahun 2015 telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008. Berikut ini adalah tabel kesesuaian perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT "X" dengan UU No. 36 tahun 2008 (angka dalam Rp):

PT "X" melakukan penyetoran PPh Pasal 23 pada masa pajak Januari – Desember karena pada masa pajak tersebut terdapat biaya yang termasuk objek Pajak Penghasilan

Pasal 23. Penyetoran PPh Pasal 23 telah dilakukan PT "X" sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 yaitu menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan setorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa terhutang pajak. Jika tanggal jatuh tempo pada hari libur kantor dan nasional, maka penyetoran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Berikut ini adalah tabel kesesuaian penyetoran PPh Pasal 23 dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 (angka dalam Rp):

Pelaporan yang dilakukan PT "X" dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Pelaporan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak yaitu KPP Pratama Jakarta Setiabudi dan dilengkapi dengan dokumen berupa SSP, SPM, dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23. Berikut ini tabel kesesuaian pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT "X" dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (angka dalam Rp):

Prosedur pencatatan PPh Pasal 23 pada PT "X" tahun 2015 seperti yang sudah dibahas sebelumnya sudah sesuai dengan akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum di Indonesia. Berikut ini adalah tabel kesesuaian pencatatan yang dilakukan oleh PT "X" tahun 2015 dengan akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum di Indonesia.

Pajak Pertambahan Nilai

Dalam tahun 2015 PT "X" telah melakukan 997 transaksi penjualan. Pada bulan April terdapat ekspor yang tidak dikenakan PPN. Total Nilai transaksi penjualan atau PT "X" pada tahun 2015 adalah Rp 58.389.033.752 dengan nilai PK yang harus disetor yaitu sebesar Rp 5.838.903.382.

PM adalah PPN terutang yang harus dibayar PKP atas transaksi pembelian BKP atau penerimaan JKP dari PKP lain. PT "X" menerima faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN yang dilakukan pihak penjual. Dalam tahun 2015 PT "X" telah melakukan 1370 transaksi pembelian dan semuanya merupakan pembelian dalam negeri. Total Nilai pembelian PT "X" pada

tahun 2015 adalah Rp 87.558.448.574 dengan nilai PM yang harus dikreditkan sebesar 10% dari total nilai pembelian yaitu sebesar Rp 8.755.844.841. Perhitungan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yaitu 10% dari Nilai Pembelian.

Pada setiap akhir masa pajak, PKP berkewajiban untuk melakukan perhitungan pengkreditan PK dan PM agar diperoleh PPN LB/PPN KB. PPN LB merupakan kelebihan pembayaran PPN ke kas Negara dan dapat dikompensasikan dengan utang PPN pada masa berikutnya. Dalam hal ini PK yang dikreditkan lebih kecil dari PM yang dikreditkan.

Penyetoran PPN dilakukan PKP dalam hal PPN Keluaran yang harus disetor lebih besar dibandingkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan sehingga menimbulkan kurang bayar. Penyetoran biasa dilakukan lewat kantor pos atau bank persepsi dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) dan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Di Luar Daerah Pabean Tanggal jatuh tempo yang dimaksud tanggal 15 bulan berikutnya. Jika tanggal jatuh tempo pada hari libur kantor dan nasional, maka penyetoran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Bila melewati tanggal jatuh tempo maka dapat dikenakan sanksi bunga sebesar 2% dari jumlah pajak terutang x bulan terlambat setor.

Selama tahun 2015 PT "X" mengalami Lebih Bayar dan karena PPN Masukan yang dikreditkan lebih besar dari pada PPN Keluaran sehingga menimbulkan Lebih bayar dan tidak memiliki SSP untuk diperhitungkan. Selama tahun 2015 PT "X" Jumlah PPN Terutang di Luar Daerah Pabean dengan total Rp 527.563.935. Semua penyetoran PT "X" dilakukan melalui salah satu bank swasta.

Kewajiban PKP berikutnya setelah melakukan perhitungan dan penyetoran adalah pelaporan PPN. Pelaporan PPN adalah menuangkan hasil perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran kedalam sebuah dokument Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPN dan melaporkannya ke Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP terdaftar. Pelaporan dilakukan untuk setiap bulan dengan batas waktu tanggal 20 bulan berikutnya (untuk Januari – Desember). Jika tanggal jatuh

tempo jatuh pada hari libur kantor atau nasional, maka pelaporan paling lambat dilakukan hari kerja berikutnya. Keterlambatan Pelaporan akan dikenai sanksi administrasi Rp 500.000. Selama tahun 2015 telah melakukan 12 kali melaporkan SPM PPN dan semuanya dilakukan sebelum batas akhir pelaporan. Dalam terjadi Lebih Bayar atau Nihil maka PT "X" tidak melampirkan SSP (Surat Setoran Pajak). Pada masa Maret PT "X" melakukan pelaporan melalui Kantor Pos. PT "X" melakukan pelaporan di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga tempatnya terdaftar.

Prosedur pencatatan PPN pada PT "X" tahun 2015 seperti yang sudah dibahas sebelumnya sudah sesuai dengan akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum di Indonesia. Berikut ini adalah tabel pencatatan yang dilakukan PT "X" tahun 2015 dengan akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum di Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai, serta analisis tata cara penghitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPN pada PT "X" tahun 2015, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh pasal 23 yang dilakukan PT. "X" adalah sebagai berikut:
 - a. Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT "X" adalah sebesar 2% dari jumlah bruto terdiri dari sewa dan jasa lain, 15% dari jumlah bruto yang terdiri dari royalti dan hadiah. PT "X" juga memotong PPh Pasal 26 atas royalti dengan tarif masing negara-negara yang dipotong sebesar 20% atau dengan menggunakan tarif berdasarkan *tax treaty*.
 - b. Selama tahun 2015 PT "X" melakukan prosedur penyetoran PPh Pasal 23 yang selalu disetorkan sebelum tanggal jatuh tempo penyetoran melalui bank BNI.

- c. Dalam melakukan pelaporan PT "X" melampirkan dokumen SSP, Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 & Bukti Penyetoran PPh Pasal 23 di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga pada setiap tanggal 20 bulan berikutnya dan apabila berakhirnya masa pajak yang bersangkutan jatuh pada hari sabtu atau hari libur nasional maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - d. Pencatatan yang dilakukan antara lain pencatatan pengakuan biaya jasa dengan mengjurnal beban jasa dan PPN Masukan pada sisi debit dan mengjurnal hutang PPh Pasal 23 dan hutang usaha pada sisi kredit dan pencatatan penyetoran PPh Pasal 23 dengan mengjurnal hutang PPh Pasal 23/26 pada sisi debit dan mengjurnal bank pada sisi kredit.
2. Selama tahun 2015 tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. "X" sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.
 3. Selama tahun 2015 tata cara pencatatan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan PT "X" telah sesuai dengan ketentuan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.
 4. Tata cara perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. "X" adalah sebagai berikut:
 - a. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT "X" atas transaksi penjualan dan pembelian dihitung dari mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif 10%.
 - b. Selama tahun 2015 PT "X" mengalami lebih bayar maka tidak melakukan penyetoran, tetapi PT "X" mengalami penyetoran pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan BKP/JKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean pada setiap akhir bulan berikutnya melalui bank BNI.
 - c. Dalam melakukan pelaporan PT "X" melampirkan dokumen SSP, SPT & e-spt/e-faktur di KPP Pratama Jakarta

- Setiabudi Tiga pada setiap akhir bulan berikutnya dan apabila berakhirnya masa pajak yang bersangkutan jatuh pada hari sabtu atau hari libur nasional maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- d. Pencatatan yang dilakukan antara lain pencatatan atas penjualan dengan mengjurnal piutang usaha pada sisi debit dan mengjurnal penjualan dengan PPN Keluaran pada sisi kredit, pencatatan atas pembelian dengan mengjurnal pembelian dan PPN Masukan pada sisi debit dan mengjurnal hutang usaha pada sisi kredit dan Pencatatan Kurang/Lebih Bayar PPN dengan mencatat PPN Keluaran dengan PPN Lebih Bayar pada sisi debit dan PPN Masukan pada sisi kredit.
 5. Selama tahun 2015 tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. "X" sudah sesuai dengan UU nomor 42 Tahun 2009.
 6. Selama tahun 2015 tata cara pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan PT "X" telah sesuai dengan ketentuan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

REFRENSI:

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan – Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang "Jenis Jasa Lain"
- Peraturan Menteri Keuangan No. 251/PMK.03/2008 Tentang: Penghasilan Atas Jasa Keuangan Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha".
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 244/PMK.03/2008 Tentang "Jenis Jasa Lain" Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Agus. 2010. *Pemotongan & Pemungutan PPh*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Suhartono, Rudy. 2009. *Pajak Penghasilan Edisi Revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suhartono, Rudy. 2007. *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Pertambahan Nilai & Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukardji, Untung. 2008. *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukarji, Untung. 2008. *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukarji, Untung. 2005. *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia Edisi 9*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.